

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, dan juga belahan dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.<sup>1</sup> Namun, sangat disayangkan banyak kalangan yang menilai bahwa Islam hanyalah agama yang mengatur urusan peribadatan semata dan tidak berurusan dengan bank dan pasar uang.

Dan apabila dilihat dari segi kependudukan mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat muslim, hal ini sangat bertentangan dengan Kaidah apabila orang Islam itu sendiri ikut dalam transaksi perbankan konvensional terutama dalam hal peminjaman. Dalam hal ini bank konvensional jelas menggunakan bunga pada pinjamannya. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. vii.

Bank menurut mekanismenya dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan yang mencolok yaitu pada sistem pendapatan yang dilakukan oleh ke dua bank tersebut. Bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan Bank syariah menggunakan margin dan bagi hasil sebagai pendapatannya (*profit and loss sharing*).<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kegiatan kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya, dan menurut jenisnya Bank syariah terdiri atas dua yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam, berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.<sup>3</sup> Beberapa uji coba skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan pada awal 80an. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Bank Syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga *intermediasi* dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan sistem dan etika Islam, khususnya yang terbebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang memproduksi seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas

---

<sup>2</sup>Dahlan, Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995) hlm .66.

<sup>3</sup>M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bankit, 1992).

dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan membayar kegiatan usaha yang halal.<sup>4</sup>

Kemudian Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan Murabahah sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan Murabahah mencapai 70-80% kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank syariah, seperti di Malaysia dan Pakistan.<sup>5</sup> Pembiayaan Murabahah masih menjadi pembiayaan yang paling sering digunakan, padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang dalam hal ini adalah Mudharabah dan Musyarakah namun pada kenyataannya, pembiayaan Murabahah-lah yang paling banyak digunakan dalam Perbankan Syariah. Itu karena pembiayaan Murabahah merupakan akad *Ijarah*, yaitu jenis pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*Profit Oriented*) dan pendapatan yang pasti baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya (*natural certainly contract*).<sup>6</sup>

Kemudian salah satu transaksi di perbankan syariah ialah piutang, ada banyak jenis-jenis dari piutang semisal piutang muarabahah piutang qardh piutang istishna' dan lain sebagainya. Sedang piutang secara pengertian merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca suatu perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90

---

<sup>4</sup>Herlan Firmansyah, Dadang Husen Sobana, *Bank dan Industri Keuangan non Bank (IKNB)*, (Bandung: Lecture Books, 2014), hlm. 52.

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Ed. Rev 2 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) hal 139-140

<sup>6</sup>Desi Novianti Kristiawati, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Profitabilitas DI BNI Syari'ah*, (Bandung: Skripsi, 2008).

hari. Dalam arti luas piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai.<sup>7</sup>

Pada umumnya piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, dimana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting, maka harus dilakukan prosedur yang kompeten dan memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan.<sup>8</sup> Salah satu jenis piutang yang ada diperbankan syariah ialah piutang murabahah, dalam transaksi jual beli seringkali nasabah memilih produk murabahah sebagai jalannya. Karna bukan hanya mudah tapi juga segalanya dilaksanakan dengan setransparan mungkin, itu pula yang membuat piutang murabahah memiliki jumlah nominal yang sangat tinggi dibanding aktiva-aktiva yang lainnya

Sedang secara pengertian Murabahah ialah kontrak jual-beli atas barang tertentu dalam transaksi jual-beli, dimana penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan dengan catatan bukan barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dari cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dalam teknis perbankan, Murabahah adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang

---

<sup>7</sup>Dahlan, Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia,1995)hlm 40.

<sup>8</sup>Dahlan, Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia,1995)hlm .41.

memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama.<sup>9</sup>

Ada beberapa jenis pembiayaan di BCA Syariah dengan akad-akad yang berbeda pula. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti akan meneliti Piutang Murabahah dan Piutang *Qardh*. *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah sesuatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>10</sup>

*Qardh* ialah satu satu aktiva yang memiliki pengaruh positif terhadap total aktiva atau juga total kekayaan, yang dimana aktiva itu sendiri ialah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Sedangkan menurut Thompson learning yang diterjemahkan skoussen dkk aktiva adalah kemungkinan keuntungan ekonomi dimasa depan yang diperoleh atau dikontrol oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian dimasa lalu.<sup>11</sup> Sedangkan Total Aktiva adalah penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan harta perusahaan secara keseluruhan.

Salah satu bank yang memiliki aktiva dan pasiva yang baik adalah PT. Bank BCA Syariah, yang dimana BCA Syariah ini adalah lembaga perbankan syariah di Indonesia. Yang pada awalnya bank ini bernama Bank Utama Internasional dan

---

<sup>9</sup> Mahfud, Zamzam, *Bank dan literatur Syariah*, (Jakarta: Amzah, 1999) hlm. 78.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 359.

diakuisisi oleh Bank Central Asia. PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

Berdasarkan data laporan keuangan PT. Bank BCA Syariah, dapat diketahui perkembangan jumlah piutang murabahah, piutang *qardh* dan total aktiva yang didapat Bank BCA Syariah, selama periode tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Laporan Keuangan Triwulan Piutang Murabahah, Piutang *Qardh* dan Total Aktiva PT.Bank BCA Syariah, Tahun 2015-2018(dalam jutaan rupiah)**


Periode		Piutang Murabahah	Piutang Qardh	Total Aktiva
Tahun 2015	I	1.418.692	1.904	3.042.395
	II	1.545.643	14.974	3.390.818
	III	1.694.037	1.019	3.690.180
	IV	1.930.583	154	4.349.580
Tahun 2016	I	2.001.094	1.157	4.406.552
	II	2.033.109	393	4.343.456
	III	2.167.106	368	4.637.703
	IV	2.017.722	1.091	4.995.607

Tahun 2017	I	2.113.675	822	5.368.251
	II	2.250.376	520	5.430.155
	III	2.077.080	474	5.648.875
	IV	2.153.936	622	5.961.174
Tahun 2018	I	2.234.578	479	6.177.212
	II	2.261.532	403	6.439.838
	III	2.255.824	475	6.644.158

Sumber: [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Piutang Murabahah, Piutang *Qardh* dan Total Aktiva pada Bank BCA Syariah dalam perkembangannya selama periode 2015-2018 mengalami fluktuatif. Berikut perkembangannya dalam grafik dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Piutang Murabahah, Piutang *Qardh* Dan Total Aktiva**  
**PT.Bank BCA Syariah, Tahun 2015-2018**



Pada tahun 2015 Piutang Murabahah mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga di Piutang *Qardh* triwulan kedua mengalami kenaikan yang sangat tinggi lalu di triwulan ke empat mengalami penurunan yang sangat drastis akan tetapi di sisi Total Aktiva pertriwulannya tidak sama sekali mengalami penurunan.

Sementara itu Pada tahun 2016 triwulan pertama sampai ketiga Piutang Murabahah mengalami kenaikan tetapi di triwulan keempat mengalami penurunan, sebaliknya pertriwulan pertama sampai ke tiga Piutang *Qardh* mengalami penurunan namun di triwulan ke empat mengalami kenaikan. Pada sisi Total Aktiva hanya mengalami penurunan pada triwulan kedua sisanya mengalami kenaikan.

Lalu Pada tahun 2017 triwulan ke tiga Piutang Murabahah mengalami penurunan sedangkan Total Aktiva mengalami kenaikan secara berkala pertriwulannya, lalu Piutang *Qardh* mengalami penurunan pertriwulannya kecuali di triwulan keempat mengalami kenaikan.

Kemudian Pada tahun 2018 triwulan pertama sampai kedua Piutang Murabahah mengalami kenaikan namun di triwulan ketiga mengalami penurunan. Pada Piutang *Qardh* triwulan pertama sampai kedua mengalami penurunan sedangkan di triwulan ketiga mengalami kenaikan. Sedangkan di sisi Total Aktiva mengalami kenaikan secara berkala per triwulannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penulis tertarik dalam meneliti judul tersebut diantaranya;

Usep Rofi (2010) penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Piutang Murabahah Terhadap Total Aktiva pada PT Bank Jabar Banten*



*Syariah Periode 2011-2014*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh Piutang dari tahun 2011-2014 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun kurangnya pengelolaan yang baik berdampak kurangnya optimalisasi kas/laba yang didapat.

Nia Ariska (2011) penelitiannya yang berjudul *Piutang Qardh dan Jumlah Simpanan Wadi'ah Terhadap Laba Operasional Di PT. Bank Jabar Banten Syariah Periode 2010-2013*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Piutang Qardh mempunyai hubungan positif terhadap laba, sedangkan Simpanan Wadiah berpengaruh negative terhadap laba. Hal itu disebabkan karena faktor lain yang terjadi diluar operasional.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa Piutang Murabahah dan Piutang Qardh memiliki pengaruh terhadap Total Aktiva, maka penulis memilih judul ***Pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang Qardh Terhadap Total Aktiva Pada PT. Bank BCA Syariah Periode 2015-2018***.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan meneliti tentang pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang *Qardh* Terhadap Total Aktiva dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva secara parsial pada Bank BCA Syariah periode 2015-2018?
2. Seberapa besar pengaruh Piutang *Qardh* terhadap Total Aktiva secara parsial pada Bank BCA Syariah periode 2015-2018?

3. Seberapa besar pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang *Qardh* Terhadap Total Aktiva secara simultan pada Bank BCA Syariah periode 2015-2018?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva secara parsial pada Bank BCA Syariah periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Piutang *Qardh* terhadap Total Aktiva secara parsial pada Bank BCA Syariah periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh piutang Murabahah dan Piutang *Qardh* terhadap Total Aktiva secara simultan pada Bank BCA Syariah periode 2015-2018.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis khususnya, terlebih bagi perusahaan yang diteliti, maupun bagi pihak yang membutuhkan pada umumnya. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara Teotiritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada lingkungan perbankan syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menarik minat peneliti lainnya,

khususnya kepada kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh piutang murabahah dan piutang *qardh* terhadap total aktiva di PT. BCA Syariah ini.

## 2. Secara Praktis

Bagi perbankan syari'ah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan keputusan dalam hal meningkatkan total aktivanya. Bagi nasabah maupun calon nasabah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam mengambil pembiayaan pada masyarakat.

